



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. RW. MONGINSIDI NO. 5 WATAMPONE



**BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BONE
TAHUN 2019-2023**



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 -2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil wali kota untuk kota.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil

realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

27. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan RPJMD Tahun 2018-2023 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah :

- a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023;
- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	: Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	: Tujuan dan Sasaran
BAB V	: Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	: Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB VII	: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	: Penutup

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
Lampiran IV	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran V	: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XIV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan

	Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge

Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajua
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi,

misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 16 April 2019


BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 16 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


A.SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 17

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bapenda Tahun 2019-2023 yang disusun dalam bentuk dokumen .

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2019-2023 merupakan rencana lima tahun kedepan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2019-2023. RENSTRA diharapkan dapat dijadikan pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya kedepan perlu diadakan penyempurnaan dan perbaikan secara bertahap dan bertanggung jawab sebagai wujud dari penyelenggaraan Good Government.

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangan, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Bone.

Akhir kata, semoga Renstra Bapenda Kabupaten Bone Tahun 2019-2023 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi Badan Pendapatan Daerah serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Watampone, 16 April 2019

KEPALA BAPENDA KAB. BONE



A. HERMAN, SH.,MH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19620724 199003 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.....	7
2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	33
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	34
3.3 Telaahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Prov. Sul-Sel	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.5 Penentuan Isu-isu Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	37
4.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah	37
4.2 Sasaran Jangka Menengah.....	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	39
5.1 Strategi.....	39
5.2 Arah Kebijakan.....	39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VIII PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone	8
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	12
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	13
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Pelatihan Yang Pernah diikuti	13
Tabel 2.5	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	14
Tabel 2.6	Klasifikasi Tenaga Non PNS/Honorar Bapenda Kab. Bone.....	15
Tabel 2.7	Aset/Modal Bapenda Kab. Bone.....	16
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
Tabel 2.9	Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Bone 2013-2018	21
Tabel 2.10	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	22
Tabel 2.11	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bone 2013-2018.....	23
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
Tabel 2.13	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bone 2019-2023	27
Tabel 2.14	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019-2023.....	29
Tabel 2.15	Proyeksi Penerimaan PAD Khusus Yang Dikelola Oleh Bapenda Kabupaten Bone 2018-2023.....	30
Tabel 4.1	Tujuan dan Target Jangka Menengah Pelayanan Bapenda Kab.Bone.....	38
Tabel 4.2	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapenda Kab. Bone.....	38
Tabel 5	Tujuan ,Sasaran, Strategis dan Kebijakan.....	40
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran Bapenda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Bone Tahun 2019-2023.....	44
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Program Bapenda Yang Menunjang Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Bone Tahun 2019-2023.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan, sasaran, program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah dalam hal ini memerlukan perencanaan pembangunan mulai dari arah kebijakan yang disusun dalam perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi rencana pembangunan serta strategi dengan cara pencapaiannya. Oleh karena itu berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam perencanaan diamanatkan juga bahwa Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.


Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur-unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah, yang disusun dan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perumusan Renstra bapenda terdiri atas beberapa tahapan, mulai dari persiapan penyusunan Renstra, Penyusunan Rancangan Awal Renstra, Penyusunan Rancangan Renstra (SE Bupati), Forum Perangkat Daerah/Lintas PD, Verifikasi Rancangan Renstra, Perumusan Rancangan Akhir Renstra, Verifikasi Rancangan Akhir

Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah dalam peranannya sebagai pengelola pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Bone. Berikut ini adalah bagan alur penyusunan Rencana Strategis OPD.

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Rencana Strategis OPD



Selanjutnya RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dan instrumen dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya, sekaligus menjadi bagian integral dan upaya perangkat daerah dalam membangun suatu manajemen pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

1.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan Pemerintah Daerah menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah yang lebih banyak diletakkan pada wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah beserta masyarakatnya.

Landasan hukum yang menjadi dasar adalah :

1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3)
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra adalah :

1. Memberikan pedoman dan arahan strategis bagi seluruh aparat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang berhubungan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;

2. Sebagai kerangka dasar bagi staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
3. Memudahkan aparaturnya dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur dan bertanggung jawab;

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
2. Tersusunnya rencana program dan kegiatan yang berbasis pengendalian, monitoring dan evaluasi, yang berorientasi pada hasil dengan indikator terukur yang telah ditetapkan;
3. Menyatukan persepsi, sikap dan pandangan serta komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan.
4. memberikan arah sekaligus sebagai acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (**Renja**) Tahunan guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan, Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum keberadaan organisasi serta sistematika penulisan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah, Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara singkat apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih di hadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini;

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah, Menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi organisasi secara kedudukan dan susunan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Isu-isu strategis yang muncul dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran, Menguraikan tentang tujuan dan sasaran dari setiap visi dan misi Kepala Daerah

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan, Menguraikan tentang Kebijakan Organisasi Program Organisasi serta kegiatan organisasi periode 2018-2023

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup, Menguraikan tentang bagaimana kesimpulan dari rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023 secara keseluruhan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bone Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah maka dari itu berubah pulanomenklatur Dinas PendapatanDaerah menjadi BadanPendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bone di bidang PendapatanDaerah.

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah
2. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kedudukan dan struktur organisasi


Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 90 Tahun 2016 Tanggal 21November 2016 terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub bagian Keuangan
 - c. Sub bagian Program
3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan terdiri dari
 - a. Sub Bidang Pelayanan PBB-P2
 - b. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Retribusi Daerah dan Pajak DaerahLainnya

- c. Sub Bidang Penetapan Penetapan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya
- 4. Bidang Penagihan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penagihan PBB-P2
 - b. Sub Bidang Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Pasar
- 5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari
 - a. Sub Bidang Pembukuan Penerimaan PBB – P2
 - b. Sub Bidang Pembukuan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya
 - c. Sub Bidang Pelaporan dan Pengelolaan Benda Berharga
- 6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan
 - b. Sub Bidang Penggalan dan Peningkatan Pendapatan Daerah
 - c. Sub Bidang Koordinasi Pendapatan Daerah dan Penyuluhan
- 7. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone



Sumber Data :Peraturan Bupati Bone Nomor 90 Tahun 2016

Adapun uraian tugas pokok sekretariat, masing-masing bidang, dan sub bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum, dan kepegawaian.

b. Fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program.
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan.
- 3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Dipimpin oleh Kepala Bidang Pendaftaran.

a. Tugas:

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembagian tugas, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.

b. Fungsi:

- 1) Perencanaan kebijakan teknis pengelolaan pendaftaran, pendataan dan penetapan PBB-P2, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah lainnya.
- 2) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah / retribusi daerah, penghimpunan dan pengelolaan data obyek dan subyek pajak daerah / retribusi daerah.
- 3) Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak / Retribusi Daerah.
- 4) Perhitungan dan Penetapan PBB-P2, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.

- 5) Pelaksanaan dan Pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan PBB-P2, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.
- 6) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pengelolaan pendaftaran, pendataan dan penetapan PBB-P2, Retribusi Daerah Lainnya
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penagihan

Dipimpin oleh Kepala Bidang Penagihan.

a. Tugas:

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembagian tugas, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penagihan PBB-P2, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.

b. Fungsi:

- 1) Perencanaan kebijakan teknis pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.
- 2) Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB-P2 serta Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- 3) Pembinaan sistem manajemen penagihan PBB-P2, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.
- 4) Pembuatan surat teguran kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.
- 5) Penyelesaian keberatan wajib pajak terhadap penetapan ketetapan obyek pajak PBB-P2, keberatan wajib retribusi terhadap penetapan ketetapan obyek retribusi daerah serta keberatan wajib pajak daerah terhadap penetapan ketetapan obyek pajak daerah lainnya.
- 6) Pelaksanaan pengelolaan pasar.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Dipimpin oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

a. Tugas:

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembagian tugas, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembukuan

penerimaan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pengelolaan benda berharga.

b. Fungsi:

- 1) Perencanaan kebijakan teknis pengelolaan pembukuan, penerimaan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pengelolaan benda berharga.
- 2) Pencatatan penetapan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- 3) Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya secara berkala.
- 4) Perencanaan kebutuhan pemakaian benda berharga.
- 5) Pembuatan laporan persediaan benda berharga secara berkala.
- 6) Penyajian data dan informasi tentang penerimaan pendapatan daerah.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

5. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

a. Tugas:

Membantu kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembagian tugas, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pengendalian operasional pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

b. Fungsi:

- 1) Perencanaan kebijakan teknis pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- 2) Pembinaan teknis pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- 3) Pelaksanaan evaluasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah lainnya.
- 4) Perencanaan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- 5) Pengawasan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- 6) Pelayanan pengaduan masyarakat berkaitan pelayanan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 7) Penggalan dan peningkatan PAD dan pendapatan daerah lainnya.

- 8) Perumusan naskah rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan lain yang menyangkut pengelolaan dan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- 9) Pelaksanaan koordinasi dan penyuluhan terkait pengelolaan pendapatan daerah.
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai adalah aset utama suatu organisasi yang menjadipereencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Pegawaimempunyai pikiran, dorongan perasaan, keinginan, kebutuhanstatus, latar belakang pendidikan, usia dan jenis kelamin yangheterogen yang dibawa ke dalam organisasi.Pegawai berfungsiuntuk mengoperasikan peralatan,melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan uraiantugas (*job description*) dalam mendukung tercapainya tujuanorganisasi.

Dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya,pegawai dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya sehinggadapat mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.Kinerjaadalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai olehseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengantanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam suatu organisasiperanan seorang pimpinan tidak dapat dipisahkan, karena pimpinanatau manajer yang baik adalah yang mampu menciptakan suatukondisi sehingga orang secara individu atau kelompok dapatbekerjadan mencapai kinerja yang tinggi, untuk itu Sub.Bagian Umum danKepegawaian telah merekap pegawai berdasarkan pendidikan,kepangkatan dan pendidikan structural sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Pada Tahun 2018, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone didukung oleh 68 (Enam puluh delapan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Jumlah Pegawai menurut Golongan

NO	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH PNS			
			Lk	Pr	TOTAL	%
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1	1,47
2.	Pembina Tk. I	IV/b	1	1	2	2,94
3.	Pembina	IV/a	1	3	4	5,88
4.	Penata Tk. I	III/d	4	4	8	11,76

5.	Penata	III/c	5	7	12	17,64
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	6	5	11	16,18
7.	Penata Muda	III/a	4	7	11	16,18
8.	Pengatur Tk.I	II/d	-	-	-	-
8.	Pengatur	II/c	6	8	14	20,59
9.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1	-	1	1,47
10.	Pengatur Muda	II/a	3	-	3	4,41
11.	Juru Tk.I	I/d	1	-	1	1,47
JUMLAH			33	35	68	

Sumber Data : Subag. Umum dan Kepegawaian

Tabel. 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PNS			
		Lk	Pr	TOTAL	%
1.	Strata 2	2	4	6	8,82 %
2.	Strata 1	20	22	42	61,76 %
3.	Diploma 4	-	-	-	-
4.	Diploma 3	-	-	-	-
5.	SLTA	9	9	18	26,47%
6.	SLTP	2	-	2	2,94
JUMLAH		33	35	68	

Sumber Data : Subag. Umum dan Kepegawaian

Tabel. 2.4
Jumlah Pegawai menurut Pelatihan yang pernah diikuti

NO	DIKLATPIM	JUMLAH PNS			
		Lk	Pr	TOTAL	%
1.	TK.I	-	-	-	-
2.	TK.II	1	-	-	4,05
3.	TK.III	3	2	5	23,81
4.	TK.IV	6	9	15	71,43
JUMLAH		10	11	21	

Sumber Data : Subag. Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.5
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH PNS			KETERANGAN
			Lk	Pr	TOTAL	
1.	Kepala Badan	II.b	1	-	1	Lowong
2.	Sekretaris	III.a	1	-	1	
3.	Kabid.Pendaftaran,Pendataan & Penetapan	III.a	-	-	-	
4.	Kepala Bidang Penagihan	III.a	1	-	1	
5.	Kabid. Pembukuan & Pelaporan	III.a	-	1	1	
6.	Kepala Bidang P2O	III.a	-	1	1	Lowong
7.	Kasubag. Umum & Kepegawaian	IV.a	-	1	1	
8.	Kasubag. Program	IV.a	-	-	-	
9.	Kasubag. Keuangan	IV.a	-	1	1	
10.	Kasubid. Pelayanan PBB-P2	IV.a	1	-	1	
11.	Kasubid. Pendaft. & Pendataan Ret.Daerah&Pajak Daerah Lainnya	IV.a	-	1	1	
12.	Kasubid. Penetapan Ret. Daerah & Pajak daerah lainnya	IV.a	1	-	1	
13.	Kasubid. Penagihan PBB-P2	IV.a	1	-	1	
14.	Kasubid. Penagihan Ret.Daerah & Pajak Daerah lainnya	IV.a	1	-	1	
15.	Kasubid. Pengelolaan Pasar	IV.a	1	-	1	
16.	Kasubid. Pembukuan Penerimaan PBB-P2	IV.a	-	1	1	
17.	Kasubid. Pembukuan Penerimaan Pajak Daerah, Ret. Daerah & Pendapatan daerah lainnya	IV.a	-	1	1	
18.	Kasubid. Pelaporan & Pengelolaan Benda Berharga	IV.a	-	1	1	
19.	Kasubid. Perencanaan & Pembinaan Teknis Pemungutan	IV.a	-	1	1	
20.	Kasubid. Penggalian & Peningkatan Pendapatan Daerah	IV.a	1	-	1	
21.	Kasubid. Koordinasi Pendapatan Daerah & Penyuluhan	IV.a	-	1	1	
22.	Jabatan Administrasi Pelaksana	-	24	25	49	
JUMLAH			33	35	68	

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat 158 (seratus lima puluh delapan) orang Tenaga Non-PNS atau Tenaga Kontrak (Honorar) yang dipekerjakan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan administrasi perkantoran dan Kolektor Pasar yang tersebar di seluruh pasar kecamatan se Kabupaten Bone, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Klasifikasi Tenaga Non-PNS/Honorar Bapenda Kab. Bone

NO	JABATAN	JUMLAH PNS		
		LK	PR	TOTAL
1.	Pengolah Adm.Penagihan Pajak/Ret. Daerah	23	21	44
2.	Operator Komputer PBB-P2	5	5	10
3.	Petugas Kebersihan	9	-	9
4.	Pegawai Listrik	1	-	1
5.	Pengawas Satuan Pengamanan	9	-	9
6.	Operator Komputer Sistem Informasi Keuangan Daerah	-	1	1
7.	Kolektor Pajak / Ret.Daerah	1	1	2
8.	Kolektor UPTD Bone Tengah	20	1	21
9.	Kolektor UPTD Bone Barat	17	1	18
10.	Kolektor UPTD Bone Selatan	17	1	18
11.	Kolektor UPTD Bone Utara	22	2	24
12.	Kolektor Pasar Sentral	1	-	1
JUMLAH		125	33	158

Sumber Data : Subag. Umum dan Kepegawaian

Secara umum, dari tabel-tabel tersebut,tergambar bahwa secara kuantitatif, sumber daya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sudah memadai dengan kebutuhan organisasi yang mengacu pada pengisian jabatan yang ada dan beban kerja yang harus dilaksanakan.Terkait dengan kualitas SDM,sangat diperlukan peningkatan dan pengembangan kapasitas dan profesionalisme Aparat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam menjalankan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah yang semakin kompleks kedepannya.

2.2.2 Aset/Modal Perangkat Daerah

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Secara umum, berdasarkan daftar inventaris aset/barang, kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana pada Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2018, tergambar dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Aset / Modal Bapenda Kabupaten Bone

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	JUMLAH			
			TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
	PERALATAN KANTOR		182	319	2	5
1	Komputer (PC Desktop)	Unit	20	19	-	1
2	Notebook / Laptop	Unit	20	19	1	-
3	Printer	Unit	21	21	-	-
4	Global poisting system	Unit	1	1	-	-
5	Proyektor	Unit	1	1	-	-
6	Kamera	Unit	2	2	-	-
7	UPS/Stabilizer	Unit	3	3	-	-
8	Mesin Tik listrik	Unit	1	1	-	-
9	Switch Hub	Unit	1	1	-	-
10	Ferforasi listrik	Unit	1	-	1	-
11	Faximile	Unit	2	2	-	-
12	CCTV	Paket	2	2	-	-
13	Server	Unit	1	1	-	-
14	Alat komunikasi Radio HF/FM (handy Talky)	Unit	14	14	-	-
15	Alat komunikasi Radio VHF	Unit	1	1	-	-
16	Mesin pemotong rumput	Unit	1	1	-	-
17	Mesin Absensi	Unit	1	1	-	-
18	Handy cam	Unit	2	2	-	-
	PERLENGKAPAN KANTOR		44	42	-	2
1	TV	Unit	3	3	-	-
2	Sound System Ruangan	Set	2	2	-	-
3	Mic Wireless	Set	1	1	-	-
4	AC	Unit	26	24	-	2
5	Vacuum Cleaner	Unit	1	1	-	-
6	Kulkas	Unit	3	3	-	-
7	Microfon floor stand	Unit	1	1	-	-

8	Tangga Lipat	Unit	1	1	-	-
9	White Board	Unit	5	5	-	-
10	Papan Nama Kantor	Unit	1	1	-	-
MEUBELEUR KANTOR			107	107	0	0
1	Meja Kerja (Pimpinan dan Staf,Meja rapat)	Buah	36	36		
2	Kursi Kerja (Pimpinan dan Staf,rapat)	Buah	44	44		
3	Kursi Tunggu	Buah	2	2		
4	Kursi Sofa	Set	3	3		
5	Lemari Arsip	Buah	12	12		
6	Rak Buku	Buah	2	2		
7	Filling Kabinet	Buah	8	8		
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			72	71	0	1
1	Mobil Jabatan (Eselon II dan III)dan operasional	Unit	6	6	-	-
2	Sepeda Motor	Unit	53	52	-	1
3	Grobak sampah	Unit	13	13		

Sumber Data : Pengurus Barang

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah merupakan unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone yang diberikan mandat untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone harus menyediakan sumber – sumber pendapatan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat tidak hanya mengandalkan sumber pendanaan dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, peningkatan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah merupakan salah satu indikator tingkat kemandirian fiskal daerah.Semakin tinggi pendapatan daerah yang berasal dari PAD mengindikasikan semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah yang berarti pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil.Oleh karena itu, dalam setiap periode pemerintahan analisis terhadap kinerja PAD perlu dilakukan.

Dalam rangka mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah.Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan,

menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Adapun Capaian kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah																			
1.	Persentase rata-rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah	52.15	73.64	4.84	13.37	50.66	(25,35)	65.71	80.99	2.86	12.69	55.69	(23,61)	99.96	104.2	102.2	101.6	105	107,42
Sasaran 2 : Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah																			
2.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	6.17	9.73	8.24	8.61	11.94	9,51	6.17	10.13	8.55	8.82	12.74	9,52	100	104.1	103.7	102.5	106.7	110,06
Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pendapatan Daerah																			
3.	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	C	C	CC	CC	CC	B	C	C	CC	CC	CC	B	100	100	100	100	100	100

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 terdiri atas empat komponen besar yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dalam UU ini juga dijelaskan tentang jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta pengenaan tarif untuk jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sementara untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD diatur sendiri oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah.

Hasil analisis data PAD menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir (2013-2017), realisasi PAD pada tahun 2013 sebesar Rp 85,87 milyar meningkat signifikan setiap tahun menjadi Rp 280,478 milyar pada tahun 2017. Meskipun secara nominal PAD mengalami peningkatan akan tetapi pertumbuhannya sangat fluktuatif dari tahun ke tahun dengan rata-rata per tahun 38,05persen. Lonjakan tertinggi realisasi PAD terjadi pada tahun 2017 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 55,40 persen dari tahun sebelumnya sebesar 12,69 persen pada tahun 2016. Peningkatan yang cukup tajam ini disebabkan oleh peningkatan sumber-sumber pembentuk PAD baik dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun dari Lain-Lain PAD yang sah. Yang paling besar nilai nominal dari keempat komponen PAD tersebut adalah Lain-lain PAD yang sah, hal ini dipicu dengan adanya kebijakan Pemerintah pusat menempatkan Dana transfer Bos (Bantuan Operasional Sekolah) masuk sebagai Komponen lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2013, secara nominal lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp55,25 milyar meningkat beberapa kali lipat menjadi Rp 215,71 milyar pada tahun 2017 atau bertumbuh dengan rata-rata 44,41 persen per tahun dalam periode 2013-2017. Sumbangan Lain-Lain PAD yang sah terhadap total PAD secara rata-rata 68,77 persen per tahun.

Komponen PAD yang diharapkan mengalami pertumbuhan cukup cepat setiap tahunnya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Di Kabupaten Bone, penerimaan pajak daerah menempati urutan kedua terbesar dengan nilai nominal pada tahun 2013 sebesar Rp 14,57 milyar kemudian meningkat tajam menjadi Rp 44,73 milyar pada tahun 2017 atau secara rata-rata bertumbuh 42,94 persen per tahun. Pertumbuhan yang cepat ini terutama dikontribusi pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2014, akan tetapi pertumbuhan tahun-tahun berikutnya cukup lambat. Sumbangan pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah menurun terus dari 16,97 persen menjadi 15,98 persen atau secara rata-rata 19,83 persen per tahun selama periode 2013-2017. Meskipun kontribusi pajak daerah cenderung menurun namun secara nominal telah mengalami peningkatan nilai. Peningkatan penerimaan pajak daerah yang cukup tajam adalah seiring dengan percepatan pembangunan di Kabupaten Bone dan sekaligus sebagai wujud dari kebijaka-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone. Adanya peningkatan yang terjadi pada tahun-tahun terakhir memberikan sinyal positif dimasa yang akan datang.

Selanjutnya, penerimaan retribusi daerah selama periode 2013-2017 relatif stabil dari kisaran antara Rp 11,34 milyar dan Rp 15,38 milyar. Pendapatan retribusi terbesar terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp 15,38 milyar namun kinerja ini tidak dapat dipertahankan sehingga pada tahun 2017 hanya memperoleh nilai sebesar Rp 12,73 milyar. Realisasi retribusi daerah mengalami

pertumbuhan yang cukup tidak stabil sehingga secara rata-rata pertumbuhannya mencapai angka negative 1,07 persen per tahun. Penurunan nilai nominal untuk retribusi daerah turut mempengaruhi sharenya terhadap total PAD. Proporsi retribusi daerah terhadap total PAD tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 16,37 persen selanjutnya setiap tahun menurun hingga mencapai 4,57 persen pada tahun 2017. Penurunan nilai dan sumbangan retribusi daerah di Kabupaten Bone dapat disebabkan oleh banyak faktor sehingga kedepan perlu mendapat perhatian penuh. Komponen PAD yang lain adalah pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan daerah nampaknya masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber-sumber PAD lainnya akan tetapi pada tahun 2017, pendapatan hasil pengelolaan daerah mengalami peningkatan dari Rp 1,99 milyar menjadi Rp 6,73 milyar atau bertumbuh secara rata-rata 36,59 persen per tahun.

Secara rinci rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.9
Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone 2013-2018 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Pendapatan Asli Daerah	85.875	155.427	159.866	180.157	280.478	214.280	25,73
1	Pendapatan Pajak Daerah	14.573	36.277	35.126	37.606	44.726	51.271	37,28
2	Pendapatan Retribusi Daerah	14.058	15.379	15.221	11.336	12.734	19.652	9,90
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	1.990	2.332	2.954	4.180	6.728	7.055	30,24
4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.254	101.440	106.566	127.035	216.289	136.301	28,23

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 mengalami penurunan yang disebabkan karena pada pos Lain-lain PAD yang Sah terdapat penurunan sebesar Rp. 79.988.092.865 atau (36,98) % dari semula pada Tahun 2017 dicapai sebesar Rp. 216.289.485.975 menjadi Rp.136.301.393.110 pada Tahun 2018. Hal ini disebabkan Karena adanya pengalihan penempatan Pos/ rekening penerimaan Pendapatan Dana Transfer (Dana Bos) yang semula pada Tahun 2017 ditempatkan pada pos/rekening penerimaan Lain-lain PAD Yang Sahberdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 910/106/sj yang pada Tahun 2018 beralih penempatannyapadapos penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang sah berdasarkan Permendagri No. 33 tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018.

Disisi lain apabila penempatan pos/rekening penerimaan Dana Bos ini tidak dimasukkan ke dalam penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah maka **Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding Tahun 2017 sebesar 11,69 %**. Secara Rinci perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 setelah Dana Bos dikeluarkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.10
Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
1.	Pajak Daerah	44,726,076,045.25	51,271,353,220	14,63 %
2.	Retribusi Daerah	12,734,571,559.00	19,652,213,419	54,32 %
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6,727,965,905.22	7,055,937,640	4,87 %
4.	Lain-lain PAD yang Sah - Dana Bos	127,638,285,976 88,651,200.000	136,301,393,110 -	6,79 %
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	191,826,899,485.46	214.246.216.580,41	11,69 %

Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2018 tercapai sebesar 11,69 % (data sebelum audit BPK) terdapat peningkatan dari Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2017 yang dicapai sebesar 6,48 % (setelah Dana Bos dikeluarkan).


Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini terdapat peningkatan dan penurunan penerimaan dari 4 jenis Penerimaan PAD yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat peningkatan Penerimaan Pajak Daerah sebesar 14,63 % yaitu dari Rp. 44.726.076.045 pada Tahun 2017 menjadi Rp. 51.271.353.220 pada Tahun 2018 khususnya Penerimaan Pajak Hotel dan BPHTB.
2. Terdapat peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah sebesar 54, 32 % yaitupada Tahun 2017 Realisasi Rp. 12.734.571.559Menjadi Rp. 19.652.213.419 pada Tahun 2018 khususnya peningkatan penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.
3. Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdapat peningkatan penerimaan sebesar Rp. 327.971.735 atau 4,87 % dari penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank SulSelBar.
4. Lain-lain PAD yang Sah terdapat penurunan sebesar Rp. 79.988.092.865 atau 36,98 % dari semula padaTahun 2017 dicapai sebesarRp. 216.289.485.975 menjadi Rp.136.301.393.110 pada Tahun 2018, Hal ini disebabkan Karena adanya pengalihan penempatan Dana Bos yang semula pada Tahun 2017 ditempatkan pada penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah, pada Tahun 2018

beralih penempatan ke penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang sah berdasarkan Permendagri No. 33 tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018.

Pertumbuhan rata-rata Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2013-2018 sudah mencapai rata-rata 25,73 %, begitupun Rasio Pendapatan Asli Daerah mengalami rata-rata peningkatan sebesar 11,18 %. Hasil kinerja terhadap persentase PAD terhadap Pendapatan daerah tersebut sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 2.11
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018



Sebagaimana tabel diatas nampak bahwa persentase penerimaan PAD terhadap jumlah Pendapatan Daerah mulai Tahun 2013 memperlihatkan trend yang meningkat, yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja setiap tahun dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone selama kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.

Tahun 2015 nampak ada penurunan kontribusi sebesar 1,58 % dibanding Tahun 2014, disisi lain terdapat peningkatan PAD sebesar Rp. 4.439.022.917.66,- dari Tahun 2014. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah penerimaan Pendapatan Daerah dari penerimaan transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan mulai Tahun 2015.

Pada Tahun Anggaran 2017 Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi Pendapatan Daerah APBD mecapai angka 12,74 % hal ini dipicu dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat menempatkan Dana Transfer BOS (Bantuan Operasional Sekolah) masuk sebagai Komponen lain-lain PAD yang sah, namun sesuai Permendagri N0.33 Tahun 2017 Dana Bos ini kembali dianggarkan pada Komponen Dana Transfer sehingga mempengaruhi Rasio PAD terhadap Realisasi Pendapatan

Daerah Tahun Anggaran 2018. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018 sebesar 9,51 %.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Bone masih dibawah 20 % (dua puluh persen) hal ini disebabkan karena sektor penyumbang terbesar pada PDRB (Product Domestic Regional Bruto) Kab. Bone adalah sektor pertanian. Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sektor hasil pertanian bukan merupakan objek secara langsung dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone beserta realisasinya untuk periode tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



Tabel 2.12
Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan
Badan Pendapatan Daerah

URAIAN	TARGET (ANGGARAN)					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN %					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI
Pendapatan																	
- PAD	149.205.060.559	156.421.992.399	177.333.582.070	267.173.137.100	199.472.831.779	155.427.196.665	159.866.219.583	180.148.967.473	279.939.142.250	214.246.216.580	104,17	102,20	101,59	104,78	107,41	10,88	11,87
- Dana Perimbangan	1.074.136.614.309	1.260.075.685.600	1.565.186.413.780	1.555.594.547.000	1.568.604.640.867	1.083.624.984.390	1.242.614.366.711	1.540.620.696.554	1.512.633.984.416	1.548.309.677.324	100,88	98,61	98,43	97,24	98,71	10,44	9,80
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	309.690.085.135	481.734.863.153	317.965.056.094	413.988.168.000	502.079.114.000	295.595.581.529	467.752.618.551	321.751.880.438	408.587.592.759	489.041.665.675	95,45	97,10	101,19	98,70	97,40	18,26	18,43
Belanja	6.499.108.700	6.939.952.000	7.729.000.000	7.800.000.000	7.750.000.000	6.106.868.792	6.496.706.861	7.274.042.843	7.529.328.460	7.682.293.224	93,96	93,61	94,11	96,53	99,13	4,61	5,97
- Belanja Pegawai	116.250.000	241.920.000	244.980.000	243.710.000	225.594.000	102.600.000	218.040.000	207.846.000	224.437.000	221.650.000	88,26	90,13	84,84	92,09	98,25	25,35	28,64
- Belanja Barang dan Jasa	5.658.698.700	6.117.732.000	6.837.020.000	6.932.940.000	6.945.456.000	5.295.638.792	5.708.036.861	6.421.411.843	6.686.632.960	6.895.397.049	93,58	93,30	93,92	96,45	99,28	5,36	6,88
- Belanja Modal	724.160.000	580.300.000	647.000.000	623.350.000	578.950.000	708.630.000	570.630.000	644.785.000	618.258.500	565.246.175	97,86	98,33	99,66	99,18	97,63	(4,79)	-4,79

Dengan mencermati potensi-potensi sumber-sumber PAD, proyeksi peningkatan PAD masih tetap dikontribusi oleh lain-lain PAD yang sah sebagaimana pada periode-periode sebelumnya. Meskipun diakui bahwa nilai pendapatan yang diperoleh dari lain-lain PAD yang sah sangat berpotensi tidak stabil karena dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat. Akan tetapi pendapatan yang bersumber dari PAD yang sah juga banyak ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah sehingga selama periode 2019-2023, nilai pendapatan PAD yang sah diprediksikan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhannya pada kisaran 4 persen.

Sumber-sumber PAD yang memegang peran besar untuk ditingkatkan setiap tahun adalah penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua jenis objek pajak ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian di daerah dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Dengan prediksi pertumbuhan ekonomi yang cukup akseleratif diiringi dengan prediksi inflasi yang terkendali maka penerimaan yang bersumber dari pajak daerah diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat dari Rp 53,39 milyar pada tahun 2019 menjadi Rp 76,46 miliar pada akhir periode RPJMD atau bertumbuh dengan rata-rata 8,39 persen per tahun dengan sumbangan terhadap PAD rata-rata sebesar 25,13 persen. Kondisi yang sama dengan penerimaan retribusi daerah yang juga diperkirakan bertumbuh secara rata-rata 10,77 persen per tahun atau secara nominal dari Rp 20,95 miliar menjadi Rp 32,59 miliar pada tahun 2023. Secara keseluruhan, sumbangan PAD terhadap total pendapatan daerah diprediksikan mencapai rata-rata 9,27 % persen per tahun.

Secara rinci proyeksi Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2019-2023, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 2.13
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bone 2019-2023
(Rp Milyar)

No	Uraian	Pertum Buhan (%)	Tahun berjalan 2018	Proyeksi (RP)				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	PENDAPATAN	12,26	2.252.116.159.287	2.389.059.346.097	2.522.300.288.707	2.680.205.899.018	2.848.360.895.448	3.027.445.575.563
1.1	Pendapatan Asli Daerah	37,98	214.213.155.033	215.617.717.097	228.338.719.607	243.119.784.007	261.978.464.440	302.733.235.563
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	42,94	51.236.484.457	53.389.509.296	57.111.227.642	61.442.118.934	66.388.114.250	76.455.483.840
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	(1,07)	19.652.213.419	20.945.172.172	22.491.899.437	24.180.156.565	26.912.319.755	32.590.915.159
1.2.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36,59	7.055.937.640	7.408.772.322	8.079.210.938	8.868.171.485	9.876.580.059	12.505.409.062
1.2.4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44,41	136.268.519.517	133.874.263.307	140.656.381.590	148.629.337.023	158.801.450.376	181.181.427.502
1.2	DANA PERIMBANGAN	10,70	1.548.309.677.324	1.634.785.865.000	1.728.373.016.900	1.843.218.135.201	1.962.821.052.208	2.069.972.892.260
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	(11,38)	23.302.043.707	24.150.272.000	25.599.288.320	27.135.245.619	28.763.360.356	30.489.161.978
1.2.2	Dana Alokasi Umum	5,49	1.070.426.493.000	1.116.830.949.000	1.179.340.805.940	1.256.009.662.357	1.354.779.338.721	1.398.255.892.432
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	60,27	454.581.140.617	493.804.644.000	523.432.922.640	560.073.227.225	599.278.353.131	641.227.837.850
1.3	Lain Lain Pendapatan yang Sah	14,50	489.593.326.930	538.655.764.000	565.588.552.200	593.867.979.810	623.561.378.801	654.739.447.741
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	85.040.830.500	100.809.486.000	105.849.960.300	111.142.458.315	116.699.581.231	122.534.560.292
1.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan	22,80	72.110.586.785	65.083.000.000	68.337.150.000	71.754.007.500	75.341.707.875	79.108.793.269

No	Uraian	Pertum Buhan (%)	Tahun berjalan 2018	Proyeksi (RP)				
				2019	2020	2021	2022	2023
	Daerah lainnya							
1.3.3	Dana Penyesuaian	21,23	306.620.285.200	346.819.278.000	364.160.241.900	382.368.253.995	401.486.666.695	421.561.000.029
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	(8,89)	25.821.624.445	25.944.000.000	27.241.200.000	28.603.260.000	30.033.423.000	31.535.094.150

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah salah satu Indikator Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah Persentase PAD terhadap pendapatan. Hasil kinerja terhadap indikator tersebut sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 2.14
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2019-2023



Sebagaimana tabel diatas nampak bahwa prediksi persentase penerimaan PAD terhadap jumlah Pendapatan Daerah mulai Tahun 2019 memperlihatkan trend yang meningkat, yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja setiap tahun dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone selama kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Dari 30 (tiga puluh) Jenis Penerimaan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bone, terdapat 14 (empat belas) jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Proyeksi Penerimaan PAD Khusus Yang Dikelola Oleh Bapenda Kabupaten Bone
Tahun 2018-2023

NO	JENIS PAJAK	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA TAHUN 2023
1	Pajak Hotel	634.041.902	672.084.416	762.409.481	855.154.050	940.463.293	1.098.491.091
2	Pajak Restoran	3.300.434.654	3.465.456.387	3.748.729.206	4.020.665.666	4.301.698.950	4.782.283.897
3	Pajak Hiburan	196.421.080	206.242.134	226.554.241	247.381.953	263.751.050	315.688.603
4	Pajak Reklame	764.216.925	787.143.433	820.757.736	855.080.468	890.132.882	955.936.868
5	Pajak PPj	21.500.315.479	22.790.334.408	25.157.754.472	28.157.219.741	31.743.652.925	39.622.272.100
6	Pajak Air Tanah	104.198.980	109.408.929	114.879.375	130.623.344	136.654.511	162.987.237
7	Pajak Sarang Burung Walet	22.300.000	24.530.000	36.983.000	49.681.300	62.649.430	90.914.373
8	Pajak Minerba	400.424.196	412.436.922	434.810.030	457.554.330	480.680.960	524.201.389
9	PBB-P2	17.178.532.694	17.607.996.011	18.148.195.912	18.709.400.809	19.361.885.830	20.285.932.975
10	BPHTB	7.170.467.310	7.313.876.656	7.660.154.189	7.959.357.273	8.206.544.419	8.616.775.307
11	Retribusi Pasar	2.159.107.000	2.202.289.140	2.292.334.923	2.381.261.621	2.516.656.854	2.683.828.591
12	Ret. Pasar Grosir/Pertokoan	79.776.000	83.764.800	86.777.744	89.866.076	93.532.059	98.278.020
13	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	317.200.000	323.544.000	338.014.880	352.615.178	375.347.481	414.214.431
14	Ret. Tempat Khusus Parkir	629.291.000	648.169.730	687.614.822	727.643.267	788.272.563	889.520.741

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone menemui kendala-kendala, baik dalam upaya peningkatan PAD maupun dalam pelaksanaan Tugas Pokok Fungsinya. **Kelemahan** yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam upaya peningkatan PAD adalah sebagai berikut :

1. belum optimalnya penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah ;
2. masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
3. masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntansi, Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita, Juru penilai dan Tenaga Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak & Retribusi Daerah ;
5. Belum Optimal Penegakan hukum, atau sanksi atas pelanggaran ketentuan perpajakan
6. Masih lemahnya pengawasan Retribusi Daerah.

Kekuatan :

1. aturan tingkat daerah cukup memadai dan jelas pelaksanaannya;
2. potensi obyek pajak yang belum tergali cukup banyak;
3. jumlah SDM Bapenda memadai ;
4. Letak geografis Kab. Bone yang cukup strategis.

Hal-hal yang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tupoksi organisasi, yaitu sebagai berikut :

1. masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah;
2. belum optimalnya penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan perpajakan;
3. inefisiensi dalam pemungutan retribusi terutama yang *uncotrollable* oleh Bapenda.
4. luas wilayah kabupaten Bone menyebar sehingga kesulitan untuk mengcover obyek pajak sehingga biaya pelayanan lebih besar dibandingkan nilai obyek pajak;
5. peraturan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah.

Di sisi lain, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone memiliki berbagai peluang yang dapat menunjang peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Peluang-peluang dimaksud, antara lain :

1. potensi obyek pajak yang masih banyak dan belum tergali;
2. ada kesempatan pembiayaan dari pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur pelayanan pasar dan pelabuhan rakyat sebagai pendukung pungutan retribusi;
3. Kondisi sosial di Kabupaten Bone cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Bone akan bertambah jumlah

perusahaan / pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD.

4. Kemajuan terhadap informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada publik.

Peluang-peluang tersebut diharapkan dapat dikelola dengan lebih baik kedepannya untuk menjawab tantangan yang ada sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone pada lima tahun mendatang dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang kinerja pelayanannya dapat dibanggakan serta dapat mendukung terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berkeadilan dan mensejahterakan Kabupaten Bone dibawah Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bone yang terpilih untuk Periode Tahun 2018-2023.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone selama Tahun 2013-2018 diperoleh kondisi permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Masih rendahnya kontribusi/ rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Bone dengan nilai rata-rata pertumbuhan kontribusi PAD sebesar 11,18 %, dengan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2018 sebesar 9,52 % Dengan nilai Rp. 214.246.216.580,-
2. Belum memadainya tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah sebagai komponen strategis Pembangunan Daerah. Hal ini terlihat masih rendahnya potensi wajib pajak dan Retribusi Daerah yang terdata dalam data base Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Kondisi tersebut di atas dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
3. Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntansi, Programmer, Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan Tenaga Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Belum sempurnanya Sistem dan Prosedur Pelayanan pemungutan Penerimaan Daerah;
5. Lemahnya fungsi koordinasi antar instansi terkait;
6. Sistem aplikasi yang belum berjalan optimal ;
7. Lemahnya fungsi pengawasan melekat;
8. Fasilitas pelayanan belum memadai;
9. Masih rendahnya kepatuhan dan kejujuran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah;
10. Belum optimalnya penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan perpajakan;
11. Inefisiensi dalam pungutan pajak dan retribusi terutama yang ditangani oleh Bapenda.
12. Luas wilayah kabupaten Bone menyebar sehingga kesulitan untuk mengcover obyek pajak sehingga biaya pelayanan lebih besar dibandingkan nilai obyek pajak;
13. Peraturan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati Bone dan Wakil Bupati Bone yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 adalah ***Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.***

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasamadengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.


Visi ini dijabarkan dalam Misi RPJMD 2018-2023 yaitu :

1. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).**
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Berkaitan dengan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kab.Bone akan

menjalankan program dan kegiatan sebagaimana *misi 1 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)*. Implikasi misi pada Bapenda adalah penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif dan akuntabel sebagai upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Secara institusional, alur keterkaitan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bone dapat digambarkan sebagai berikut :



Mengingat peranan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone semakin strategis dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka diperlukan perumusan kebijaksanaan dalam bentuk perencanaan strategis yang mengikuti pola berupa tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang sifatnya umum sampai dengan yang paling teknis. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki keterkaitan yang erat untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan, yang merupakan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

3.3 Telaahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tugas dan fungsi yang sama untuk *mendorong peningkatan Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang Pembangunan Daerah*. Sehingga dalam proses pencapaian kinerja pelayanan ini dilakukan koordinasi dan kerjasama yang selaras dan saling menunjang satu sama lain.

Peningkatan PAD menjadi target kinerja utama dalam mengukur keberhasilan kinerja Bapenda baik kabupaten Bone maupun Provinsi Sulsel. Peningkatan Kuantitas tata kelola PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD menjadi sasaran utama untuk mewujudkan hal tersebut, sehingga strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan selama lima tahun ke depan merupakan prioritas bersama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi terkait.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam hal kajian lingkungan hidup strategis, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam kurun waktu lima tahun kedepan tidak berimplikasi terhadap lingkungan. Arah RTRW dan KLHS lebih terkait dengan program yang bersifat keruangan dan fisik.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

Dari hasil identifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi terkait pelayanan perangkat daerah, yang dikaitkan dengan hasil telaahan Visi Misi Bupati Bone, Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kab.Lainnya, RTRW dan KLHS, dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Periode 2018-2023 diperoleh hal-hal yang berpotensi menjadi isu-isu strategis yaitu sebagai berikut :

1. Kontribusi/Rasio PAD terhadap APBD masih rendah
2. Tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak belum memadai.

Kedua kondisi ini menjadi fokus perhatian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone yang akan dioptimalkan penanganannya selama lima tahun kedepannya, dalam rangka mendukung pencapaian visi misi pembangunan daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 yaitu terciptanya masyarakat Bone yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahunan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam kurun tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah
2. Meningkatkan Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi Bapenda Kabupaten Bone mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Bapenda Kabupaten Bone dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Pendapatan Daerah

Pernyataan tujuan dan target jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan target Jangka Menengah Pelayanan
Bapenda Kabupaten Bone

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi Kinerja pada awal perencanaan Renstra 2018-2023	Kondisi Kinerja pada akhir perencanaan Renstra 2018-2023
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah	Persentase Rata-Rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (%)	0,01	15,56
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	9,51	10,00
2	Meningkatkan Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip (Predikat)	B	A

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Bapenda Kab. Bone

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rata-Rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (%)	0,64	5,90	6,47	7,76	15,56
		Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	9,03	9,05	9,07	9,20	10,00
2	Meningkatkan Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Pendapatan Daerah	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP (Predikat)	B	B	BB	BB	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya Perangkat Daerah.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Perangkat Daerah. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kuantitas Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD
2. Mendorong partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan PAD
3. Meningkatkan kualitas dokumen perangkat daerah yang terkait dengan akuntabilitas kinerja

5.2 Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Elemen penting dalam menyiapkan arah kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam

perwujudan pencapaian sasaran dan tujuan.. Oleh karena itu Arah Kebijakan yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan Sarana & Prasarana pada Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
2. Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan atas Pengelolaan PAD
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terkait Pajak & Retribusi Daerah
4. Pengembangan Sistem Pendataan Wajib Pajak & Retribusi Daerah yang berbasis Teknologi Informasi
5. Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan PAD bagi Pembangunan Daerah
6. Peningkatan kualitas dokumen perangkat daerah yang terkait dengan akuntabilitas kinerja.

Rumusan Strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera			
MISI : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Kuantitas Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD	Peningkatan Sarana & Prasarana pada Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Optimalisasi Pengendalian & Pengawasan atas Pengelolaan PAD Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terkait Pajak & Retribusi Daerah
	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Mendorong partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan PAD	Pengembangan Sistem Pendataan Wajib Pajak & Retribusi Daerah yang berbasis Teknologi Informasi Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan PAD bagi Pembangunan Daerah
Meningkatkan Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Pendapatan Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perangkat daerah yang terkait dengan akuntabilitas kinerja	Peningkatkan kualitas dokumen perangkat daerah yang terkait dengan akuntabilitas kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kriteria kegiatan adalah Spesifik, terukur, berorientasi kepada hasil dan memiliki jangka waktu tertentu.

Dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023, maka program-program yang akan dilaksanakan meliputi :

A. Program dan Kegiatan Prioritas

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1). Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
 - 2). Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - 3). Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya
 - 4). Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
 - 5). Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - 6). Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - 7). Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - 8). Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - 9). Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah
 - 10). Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga
 - 11). Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - 12). Pengawasan Penerimaan Retribusi Pasar
2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - 1). Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Program dan Kegiatan Penunjang

1. Program Penunjang Pemerintahan Umum
 - 1). Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
 - 2). Penyelenggaraan Pameran Investasi
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - 2). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 3). Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - 4). Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5). Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
 - 6). Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1). Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
 - 2). Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 3). Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 4). Pengadaan Mabeleur
 - 5). Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
 - 6). Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
 - 7). Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1). Pendidikan Dan Pelatihan Formal
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Secara lengkap, alur keterkaitan program dan kegiatan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran 1**(*Cascading Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023*).

Indikator dan target kinerja serta pagu indikatif dari rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, menjadi kondisi kinerja yang akan jadi acuan penjabaran lebih lanjut ke dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone selama 5 (lima) tahun kedepan.

Secara lebih terinci, rumusan rencana program, kegiatan dan pendanaan Bapenda Kabupaten Bone dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah Kabupaten Bone yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan pendapatan selama periode 2019-2023 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD 2019-2023. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Bapenda Kabupaten Bone dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Bapenda dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Bapenda untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang disajikan pada tabel 7.1. tersebut terdiri atas 3 (tiga) indikator tersebut adalah untuk pencapaian tujuan untuk pencapaian sasaran. Indikator kinerja tujuan yakni kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, yang ditargetkan hingga tahun 2023 sebagai akhir pencapaian RPJMD dan Renstra Bapenda pada periode ini, mencapai 10,00 persen dari total pendapatan daerah dan kenaikan Pendapatan Asli Daerah, yang ditargetkan hingga Tahun 2023 mencapai 15,56 persen.

Indikator ini akan menggambarkan pencapaian tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwaterjadi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang semakin baik. Selengkapnya target-target capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk periode 2018-2023 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut ini.

Tabel 7.1
 Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Bapenda
 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bone
 Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Rata-Rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	0,01	0,64	5,90	6,47	7,76	15,56	15,56
2.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	9,51	9,03	9,05	9,07	9,20	10,00	10,00
3.	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	B	B	B	BB	BB	A	A

Selanjutnya Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 7.2
 Indikator Kinerja Program Bapenda
 yang menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bone
 Tahun 2019-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase realisasi PAD terhadap pencapaian target	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan PAD yang harus tersusun setiap tahun	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase kenaikan obyek pajak daerah setiap tahun	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	0,25

Indikator kinerja hasil (*outcome*) yang disajikan merupakan gambaran capaian yang dikehendaki dari implementasi program perangkat daerah lingkup Bapenda Kabupaten Bone. Dalam tabel 7.2. tersebut, *outcome* digambarkan dalam tiga indikator. Tiga indikator berupa pencapaian kinerja untuk penyelenggaraan urusan pendapatan daerah, dan selebihnya berupa indikator *outcome* untuk pencapaian kinerja dukungan terhadap penyelenggaraan urusan, dalam hal ini biasa dikenal sebagai kinerja untuk urusan yang bersifat rutin bagi setiap perangkat daerah.



BAB VIII

P E N U T U P

8.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi ini menegaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA/DPA tahun pertama, menjaga kesinambungan perencanaan dan mengisi kekosongan Renja Perangkat Daerah setelah Renstra SKPD berakhir. Renja Perangkat Daerah masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Perangkat Daerah pada periode berikutnya.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Bapenda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023. Pola Penjabaran Renstra dengan mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis serta pokok –pokok tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sampai pada rumusan program dan kegiatan serta pendanaan indikatif.

Renstra Bapenda Kabupaten Bone merupakan pedoman dan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten Bone untuk kurun waktu tahun 2018-2023. Renstra ini merupakan penjabaran dari visi misi Bupati Bone tahun 2018-2023, sekaligus penjabaran RPJMD Bone 2018-2023. Renstra ini akan dipedomani untuk menyusun rencana tahunan yaitu Rencana Kerja SKPD, sekaligus menjadi dasar bagi tercapainya target-target yang telah tercantum dalam Renstra ini.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2018-2023 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan renstra tahun 2018-2023 setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan pada akhir periode pelaksanaan akan di evaluasi apakah target yang telah dirumuskan akan tercapai.

Melalui Forum Perangkat Daerah, stakeholder menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Bone.

Pada akhirnya diharapkan semua unit kerja dapat dilaksanakan dengan tanggungjawab senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian Visi Kabupaten Bone dapat tercapai. Semoga dokumen ini bermanfaat untuk perencanaan.



Misi Ke-1 RPJMD Kab.Bone 2019-2023 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

TUJUAN

Meningkatkan PAD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

SASARAN

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pendapatan Daerah

INDIKATOR

Persentase Rata-Rata Kenaikan PAD

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Penunjang Pemerintahan Umum

Program Peningkatan & Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Inetnsifikasi & Eksetensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Pengelolaan PBB-P2

Sosialisasi Kebijakan Pajak daerah & Ret. Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penagihan RD & Pajak Daerah Lainnya

Pemutakhiran Data Obyek PBB-P2

Penyediaan Jasa Adm. Keuangan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pendaftaran & Pendataan Wajib PD dan RD

Penerbitan & Distribusi Dokumen Ketetapan PD & RD

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Promosi dan Pameran Pembangunan

Operasional Penagihan PBB-P2

Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan PBB-P2

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Pengadaan Mebeleur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pengawasan Penerimaan Retribusi Pasar

Peningkatan Pengelolaan Adm. Penerimaan PBB-P2

Rapat-rapat Koord. & Konsultasi dalam Daerah & Luar Daerah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penatausahaan Penerimaan PD, RD & Pendapatan Daerah Lainnya

Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah & Pengelolaan Benda Berharga

Pelaksanaan Adm. Perkantoran

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Pembukuan & Pelaporan

Bidang P2O

Bidang P2O

Sekretariat

Bidang Pendaftaran, Pendataan & Penetapan

Bidang Penagihan

Bidang P2O

Tabel T-C. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.20.17.80	Distribusi Dokumen Ketetapan PBB-P2	Penerbitan dan Distribusi SPPT, STTS dan DHKP(Dokumen)	3	3	305.196.000	3	340.000.000	3	390.000.000	3	420.000.000	3	456.270.325	15	1.911.466.325	Pelayanan PBB-P2	BAPENDA
		1.20.17.84	Pengawasan Penerimaan Retribusi Pasar	Jumlah Pasar Yang dioptimalkan Pemungutan Retribusinya (Pasar)	83	83	145.971.000	83	170.131.000	83	195.131.000	83	200.131.000	83	250.131.000	415	961.495.000	Kasubid Pengelolaan Pasar	BAPENDA
				Persentase Ketersediaan Dokumen Pengelolaan PAD Yang Harus Tersusun Setiap Tahun	100	100	501.383.000	100	855.928.000	100	881.605.840,00	100	908.054.015,00	100	935.295.636,00	100	4.082.266.491		
		1.20.17.76	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penerimaan PBB-P2	Jumlah Dokumen Penerimaan PBB-P2 (Dokumen)	4	4	79.618.000	4	155.000.000	4	163.000.000	4	170.000.000	4	190.241.621	20	757.859.621	Kasubid Pembukuan dan Penerimaan PBB_p2	BAPENDA
		1.20.17.77	Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah (Dokumen)	6	6	55.643.000	6	124.000.000	6	144.677.840	6	157.126.015	6	162.126.015	30	643.572.870	Kasubid Pembukuan Penerimaan Pajak Daerah, RD & PD Lainnya	BAPENDA
		1.20.17.78	Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda berharga	Jumlah dokumen Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga (Dokumen)	10	10	366.122.000	10	576.928.000	10	573.928.000	10	580.928.000	10	582.928.000	50	2.680.834.000	Kasubid Pelaporan dan Pengelolaan Benda Berharga	BAPENDA
Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	9,51	9,03		9,05		9,07		9,20		10,00		10,00			
		1.20.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kenaikan Objek Pajak Daerah Setiap Tahun	0,14	0,16	166.980.000	0,18	201.054.000	0,20	211.106.700	0,22	221.662.035	0,25	232.745.136	0,25	1.033.547.871		
		1.20.26.08	Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (orang)	150	150	166.980.000	150	201.054.000	200	211.106.700	200	221.662.035	200	232.745.136	900	1.033.547.871	Kasubid Perencanaan & Pembinaan Teknis Pemungutan	BAPENDA
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pendapatan Daerah			Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP (Predikat)	B	B		B		B		BB		A		A			
		1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (&)	100	100	891.453.000	100	908.568.000	100	937.068.000	100	957.568.000	100	1.031.568.000	100	4.726.225.000		
		1.20.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon dan Listrik (Rekening)	12	12	55.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	60	290.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	BAPENDA

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.20.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (Jenis)	8	8	20.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	40	120.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	BAPENDA
		1.20.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100	100	40.500.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	340.500.000		
		1.20.03.06	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN (Pasang)	150	150	40.500.000	150	75.000.000	150	75.000.000	150	75.000.000	150	75.000.000	750	340.500.000	Kasubag Keuangan	BAPENDA
		1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Realisasi Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan pelatihan	100	100	230.000.000	100	250.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	1.260.000.000		
		1.20.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Formal (Orang)	25	25	230.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	33	470.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	BAPENDA
			Bimbingan Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti diklat teknis dan pelatihan (Orang)				25	190.000.000	26	200.000.000	26	200.000.000	26	200.000.000	103	790.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	BAPENDA
		1.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun anggaran	100	100	9.821.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	66.821.000		
		1.20.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang tersusun (dokumen)	3	3	9.821.000	3	10.000.000	3	12.000.000	3	15.000.000	3	20.000.000	15	66.821.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	BAPENDA
		1.20.08	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahn umum setiap tahun anggaran	100	100	82.850.000	100	95.000.000	100	100.000.000	100	108.000.000	100	115.000.000	100	500.850.000		
		1.20.08.01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Yang Tersusun (Dokumen)	6	6	46.850.000	5	55.000.000	6	55.000.000	5	60.000.000	5	65.000.000	27	281.850.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	BAPENDA
		1.20.08.03	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran dan Promosi Yang Diikuti (Kegiatan)	1	1	36.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	48.000.000	1	50.000.000	5	219.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	BAPENDA

